



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 42),

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 36);

9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPT Pendidikan SD adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

8. Kepala...

8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
9. Satuan Pendidikan formal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pendidikan formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) UPT Pendidikan SD merupakan bagian dari Dinas sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan merupakan satuan pendidikan formal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
- (2) UPT Pendidikan SD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan SD terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pendidikan SD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BA IV...

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

UPT Pendidikan SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang pembinaan sekolah dasar.

Pasal 5

UPT Pendidikan SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Pendidikan SD;
- b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
- c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler, dan lomba di luar sekolah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SD;
- f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
- g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SD;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup UPT Pendidikan SD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Pelaksana

Pasal 6

Pelaksana pada UPT Pendidikan SD mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan serta keuangan pada sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pendidikan SD mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugas menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT adalah tenaga guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah Dasar.
- (3) Pelaksana adalah Tenaga Kependidikan Non Struktural.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pendidikan SD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan...

- (2) Pengangkatan Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 13 November 2017

**BUPATI BELITUNG,**  
**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 13 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG,**  
**ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 44**


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG**



**BUPATI BELITUNG,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002